



Pid.I.A.3

**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap: **OPRI MALATUNDU Alias OPRI.**  
Tempat lahir : Kolonodale  
Umur / Tgl : 35 Tahun / 19Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal:Desa Bunta Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara.  
A g a m a : Kristen.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA (tamat).

**Terdakwa di tahan/ditangkap oleh:**

1. Penyidik (Penangkapan)Di Rutan Polres Morowali, sejak tanggal 01 Februari 2018 s/d tanggal 20Februari 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum Di Rutan Polres Morowali, sejak tanggal 21 Februari 2018 s/d tanggal 01 April 2018;
3. Perpanjangan KPN Poso Hakim sejak Di Rutan Polres Morowali, sejak tanggal 02April 2018 s/d tanggal 01Mei 2018.;
4. Penahan penuntut Umum sejak Di Rutan Poso sejak tanggal 17 Mei2018 s/d 05Juni 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 15 Juni 2018 di rutan poso;
6. Perpanjangan wakil ketua pengadilan negeri Poso sejak tanggal 16 Juni 2018 s/d tanggal 14 agustus 2018 di rutan poso;

**Terdakwa tidak didampingi pengacara;**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018./PN.Pso.



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor.161/Pid.Sus/2018/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 161/Pid.Sus/2010/PN Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** dengan pidana penjara selama 10 (**sepuluh**) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) susider 1 (**satu**) tahun pidana kurungan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 1 (**satu**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastic Cetik bening;
  - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik cetik bening;
  - 6 (enam) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik cetik bening;
  - 1 (satu) buah Bantal Kepala beserta sarungnya warna kuning;
  - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kecil.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018./PN.Pso.



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Kuasanya pada secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti dan dakwaan subsidair yang terbukti pada diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** pada hari Rabu tanggal 31 Bulan Januari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2018, bertempat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Posotampa *hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana (narkotika)* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Bulan Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** pada saat sedang membersihkan kamar miliknya, didatangi oleh seorang teman laki-lakinya yaitu **Lk. ANTRA (DPO)** dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan mereka kemudian berbincang-bincang dimana **Lk. ANTRA (DPO)** berkata “apa dibuat bro ?” dan terdakwa menjawab “bersih-bersih dulu mitua mau datang sebentar” kemudian **Lk. ANTRA (DPO)** langsung masuk ke dalam kamar milik terdakwa kemudian menutup pintu kamar terdakwa, dan pada saat itu terdakwa berkata “jangan ditutup, ba’abu” dan **Lk. ANTRA (DPO)** menjawab “tidak apa-apa”, dan pada saat itulah **Lk. ANTRA (DPO)** langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dari dalam tasnya dan langsung menawarkan terdakwa untuk menggunakan (mengonsumsi) narkotika jenis shabu-shabu secara gratis untuk di gunakan bersama-sama dengannya sambil berkata “ini, mana alatmu (bong)”, dan kemudian terdakwa berinisiatif mengambil alat bong miliknya yang tersimpan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang lemari kamarnya., lalu **Lk. ANTRA (DPO)** mempersiapkan Narkotika untuk dikonsumsi tersebut dengan menaburkan serbuk kristal shabu tersebut keatas kaca pireks kaca dan kemudian menyalakan kompor dan membakar kaca pireks tersebut diatas kompor yang sudah menyala tadi lalu hasil pembakaran itu dihisap oleh mereka berdua melalui botol Aqua yan sudah dilubangi dan diberi pipet.

Bahwa pada sekitar pukul 16.30 wita **Lk. ANTRA (DPO)** kemudian ditelpon oleh seseorang, dan tidak beberapa lama kemudian **Lk. ANTRA (DPO)** kemudian berpamitan kepada terdakwa dan kemudian pergi dari tempat kediaman terdakwa sambil mengeluarkan bungkusan dengan maksud menitipkan bungkusan tersebut kepada terdakwa sambil berkata “saudara tolong dulu saya, ini barang (shabu) saya titip, kau sembunyi dulu, sebentar saya datang ambil ulang, saya buru-buru ini tidak lama ada urusanku” kemudian terdakwa bertanya kepada **Lk. ANTRA (DPO)** “apa ini” dan dijawab oleh **Lk. ANTRA (DPO)** “shabu” dan terdakwa kemudian berkata “berapa banyak ini, hitung dulu jangan hilang lain, saya dituduh” dan saat itu langsung dijawab oleh **Lk. ANTRA (DPO)** “ada 8 (delapan) bungkus yang belum saya bongkar, ini yang bungkus kecil masih ada 37 (tiga puluh tujuh) bungkus, kau simpan dulu” dan pada saat itu terdakwa langsung mengamankan barang titipan yang sudah diketahui terdakwa dari pengakuan **Lk. ANTRA (DPO)** adalah Narkotika tersebut ke dalam Sarung bantal dikamar terdakwa, dan terdakwa kemudian berkata “jangan lama-lama, saya tunggu” lalu dijawab oleh **Lk. ANTRA (DPO)** “iyo, tidak lama” kemudian **Lk. ANTRA (DPO)** kemudian pergi dari tempat tersebut.

Bahwa benar terdakwa dengan secara sadar mengetahui bahwa barang yang “dititipkan” oleh **Lk. ANTRA (DPO)** tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu akan tetapi terdakwa tidak berusaha menolak atau bahkan melaporkannya ke pihak kepolisian.

Bahwa setelah **Lk. ANTRA (DPO)** pergi, terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** kemudian melanjutkan mengkonsumsi Narkotika sisa yang pakai yang masih ada diatas pireks kaca tadi, sambil menunggu **Lk. ANTRA (DPO)** kembali, namun pada sekitar pukul 17.30 wita disaat sedang asik menggunakan narkotika tiba-tiba datanglah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak lain adalah anggota kepolisian Polres Morowali yaitu **Lk. RICKY AGUSTINUS SOLO’OTI, Lk. SUMARDI, Lk. RONALD J. HASAN** yang mana mereka kemudian melakukan pengeledahan di tempat tersebut dan kemudian atas pengakuan terdakwa ditemukanlah barang bukti yang tersimpan di dalam sarung bantal milik terdakwa yang berada di dalam kamar tersebut yaitu, **8 (delapan) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik cetik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018./PN.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kristal yang diduga shabu**, dan dari hasil penemuan barang bukti yang pertama maka dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan setelah kamar mandi milik terdakwa dicek maka ditemukanlah barang bukti **1 (satu) buah kaca pireks yang masih berisikan sisa narkotika sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kecil yang diberi sumbu pada ujung penutupnya.**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 dengan No.LAB: 857/NNF/II/2018 yang ditandatangani oleh **ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd, HASURA MULYANI,AMd dan SUBONO SOEKIMAN** selaku pemeriksa kemudian diketahui dan ditandatangani oleh **Drs.SAMIR,SSst, Mk, M.A.P** selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan **kesimpulan** bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,5468 gram dengan nomor barang bukti **2011/2018/NNF** dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9813 gram dengan nomor barang bukti **2012/2018/NNF** barang bukti milik terdakwa **An. OPRI MALATUNDU Alias OPRI** positif mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Narkotika golongan **I** nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa *dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Perbuatan ia terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** pada hari Rabu tanggal 31 Bulan Januari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018./PN.Pso.*





Pengadilan Negeri Poso, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Bulan Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** pada saat sedang membersihkan kamar miliknya, didatangi oleh seorang teman laki-lakinya yaitu **Lk. ANTRA (DPO)** dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan mereka kemudian berbincang-bincang dimana **Lk. ANTRA (DPO)** berkata “**apa dibuat bro ?**” dan terdakwa menjawab “**bersih-bersih dulu mitua mau datang sebentar**” kemudian **Lk. ANTRA (DPO)** langsung masuk ke dalam kamar milik terdakwa kemudian menutup pintu kamar terdakwa, dan pada saat itu terdakwa berkata “**jangan ditutup, ba’abu**” dan **Lk. ANTRA (DPO)** menjawab “**tidak apa-apa**”, dan pada saat itulah **Lk. ANTRA (DPO)** langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dari dalam tasnya dan langsung menawarkan terdakwa untuk menggunakan (mengonsumsi) narkotika jenis shabu-shabu secara gratis untuk digunakan bersama-sama dengannya sambil berkata “**ini, mana alatmu (bong)**”, dan kemudian terdakwa berinisiatif mengambil alat bong miliknya yang tersimpan di belakang lemari kamarnya., lalu **Lk ANTRA (DPO)** mempersiapkan Narkotika untuk dikonsumsi tersebut dengan menaburkan serbuk kristal shabu tersebut keatas kaca pireks kaca dan kemudian menyalakan kompor dan membakar kaca pireks tersebut diatas kompor yang sudah menyala tadi lalu hasil pembakaran itu dihisap oleh mereka berdua melalui botol Aqua yang sudah dilubangi dan diberi pipet.

Bahwa pada sekitar pukul 16.30 wita **Lk. ANTRA (DPO)** kemudian ditelpon oleh seseorang, dan tidak beberapa lama kemudian **Lk. ANTRA (DPO)** kemudian berpamitan kepada terdakwa dan kemudian pergi dari tempat kediaman terdakwa sambil mengeluarkan bungkus dengan maksud menitipkan bungkus tersebut kepada terdakwa sambil berkata “**saudara tolong dulu saya, ini barang (shabu) saya titip, kau sembunyi dulu, sebentar saya datang ambil ulang, saya buru-buru ini tidak lama ada urusanku**” kemudian terdakwa bertanya kepada **Lk. ANTRA (DPO)** “**apa ini**” dan dijawab oleh **Lk. ANTRA (DPO)** “**shabu**” dan terdakwa kemudian berkata “**berapa banyak ini, hitung dulu jangan hilang lain, saya dituduh**” dan saat itu langsung dijawab oleh **Lk. ANTRA (DPO)** “**ada 8 (delapan) bungkus yang belum saya bongkar, ini yang bungkus kecil masih ada 37 (tiga puluh tujuh) bungkus, kau simpan dulu**” dan pada saat itu terdakwa langsung mengamankan barang titipan yang sudah diketahui terdakwa dari pengakuan **Lk. ANTRA (DPO)** adalah Narkotika tersebut ke dalam Sarung bantal dikamar terdakwa, dan terdakwa kemudian berkata “**jangan lama-lama, saya tunggu**” lalu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018./PN.Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh **Lk. ANTRA (DPO)** "iyo, tidak lama" kemudian **Lk. ANTRA (DPO)** kemudian pergi dari tempat tersebut.

Bahwa setelah **Lk. ANTRA (DPO)** pergi, terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** kemudian melanjutkan mengkonsumsi Narkotika sisa yang pakai yang masih ada diatas pireks kaca tadi, sambil menunggu **Lk. ANTRA (DPO)** kembali, namun pada sekitar pukul 17.30 wita disaat sedang asik menggunakan narkotika tiba-tiba datanglah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak lain adalah anggota kepolisian Polres Morowali yaitu **Lk. RICKY AGUSTINUS SOLO'OTI, Lk. SUMARDI, Lk. RONALD J. HASAN** yang mana mereka kemudian melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan kemudian atas **pengakuan terdakwa** ditemukanlah barang bukti yang tersimpan di dalam sarung bantal milik terdakwa yang berada di dalam kamar tersebut yaitu, **8 (delapan) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik cetik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu**, dan dari hasil penemuan barang bukti yang pertama maka dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan setelah kamar mandi milik terdakwa digeledah maka ditemukanlah barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang masih berisikan narkotika dari sisa pemakaian terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kecil yang diberi sumbu pada ujung penutupnya.

Bahwa Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali** Hari Selasa tanggal **06 Februari 2018** pada pukul **16.18** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten atas Surat Permintaan test Urin yang di ajukan oleh pihak Kepolisian dengan Nomor : B / 41 / II / 2018 / Resnarkoba yang ditandatangani oleh pemeriksa urin **MINARNI DA'AMI, AMAK** bahwa Urin milik terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** positif mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Perbuatan ia terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dengan menyatakan telah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018./PN.Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dan mengerti isi serta maksud dari surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi **SUMARDI** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi **SUMARDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi **SUMARDI** tidak kenal dengan terdakwa **Lk. OPRI MALATUNDU Alias OPRI**;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa **Lk. OPRI MALATUNDU Alias OPRI** terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, tepatnya di dalam kamar kost milik terdakwa yaitu di Pencucian Kendaraan di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **Lk. OPRI MALATUNDU Alias OPRI** saat itu adalah saksi bersama rekan-rekan saksi anggota Sat Narkoba Res Morowali yakni Briptu **RONALD J. HASANA Alias RONALD** dan Briptu **RICKY AGUSTINUS SOLO'OTI Alias RICKY**;
- Bahwa benar sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI**, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 01 / I / 2018 / Res. Morowali, tanggal 02 Januari 2018.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan didalam kamar terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI**, saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis sabhu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang, 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil, 1 (satu) buah Kaca pireks yang masih berisikan sisah Narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- Bahwa benar Barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil tersebut ditemukan di dalam sarung bantal kepala didalam kamar milik terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI**.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018./PN.Pso.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Barang bukti berupa** 1 (satu) buah Kaca pireks yang masih berisikan sisa Narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik tersebut saat itu saksi melihat rekan saksi **Bripda RICKY** menemukannya **didalam kamar mandi** yang terletak **dalam kamar terdakwa Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** pada saat penggeledahan
- Bahwa benar **pemilik atau yang tinggal** didalam kamar di pencucian Horas di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara tempat ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabhu tersebut adalah terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** sendiri, Karena pada saat penangkapan dan penggeledahan saat itu hanya terdakwa sendiri yang berada didalam kamar tersebut.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan **terdakwa Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** mengakui **bahwasanya ia** mendapatkan Narkotika jenis sabhu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil tersebut **dari Lk ANTRA yang dititip kepada terdakwa pada saat sebelum tertangkap.**
- Bahwa benar pada saat itu saksi melakukan interogasi kepada terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** dengan bahasa saksi “ **ini dan sapa punya** “ sambil menunjuk Barang bukti Narkotika jenis sabhu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku kepada saksi dengan menjawab “**barangnya ANTRA itu pak, dia titip tadi sama saya pak**“.
- Bahwa benar bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan didalam kamar tersebut hanya ada terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** sendiri.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa saksi tidak menemukan **Lk ANTRA (DPO)** di tempat kejadian.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyipkan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) dari instansi terkait.

*Terhadap keterangan saksi **SUMARDI**, terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** membenarkannya.*

Saksi **RONALD J. HASAN**, Dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi **RONALD J. HASAN** menjelaskan saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018./PN.Pso.



- Bahwa benar saksi **RONALD J. HASAN** bersedia diperiksa sebagai Saksi dalam perkara diatas dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi **RONALD J. HASAN** bekerja sebagai anggota Polri yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Lk. OPRI MALATUNDU Alias OPRI**;
- Bahwa benar setelah **Lk. OPRI MALATUNDU Alias OPRI** ditangkap dan diinterogasi maka diperoleh keterangan bahwa ia dititipkan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari **Lk. ANTRA (DPO)**;
- Bahwa benar **pada saat penangkapan dan pengeledahan didalam kamar terdakwa Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI**, saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi **menemukan** barang bukti Narkoba jenis sabhu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik sedang, 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik kecil, 1 (satu) buah Kaca pireks yang berisikan sisah Narkoba jenis sabhu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- Bahwa benar sebelumnya tidak **kenal dengan** terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI**, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan nya.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 01 / I / 2018 / Res. Morowali, tanggal 02 Januari 2018.
- Bahwa benar penangkapan sekaligus pengeledahan terhadap terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, tepatnya di dalam kamar terdakwa di pencucian Horas di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara
- Bahwa benar **pada saat penangkapan dan pengeledahan didalam kamar terdakwa Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI**, saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi **menemukan** barang bukti Narkoba jenis sabhu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang, 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil, 1 (satu) buah Kaca pireks yang masih berisikan sisa Narkoba jenis sabhu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- Bahwa benar **Barang bukti** Narkoba jenis sabhu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil tersebut **ditemukan dalam sarung bantal kepala didalam kamar milik terdakwa Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** pada saat pengeledahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyipkan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari instansi terkait.

*Terhadap keterangan saksi **RONALD J. HASAN** terdakwa **Lk. OPRI MALATUNDU Alias OPRI** membenarkannya.*

**Saksi RICKY A. SOLO'OTI** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi **RICKY A. SOLO'OTI** diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa **Lk. OPRI MALATUNDU Alias OPRI** terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, tepatnya di dalam kamar kost milik terdakwa yaitu di Pencucian Kendaraan di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **Lk. OPRI MALATUNDU Alias OPRI** saat itu adalah saksi bersama rekan-rekan saksi anggota Sat Narkoba Res Morowali yakni **Briptu RONALD J. HASAN Alias RONAL** dan **Bripda RICKY AGUSTINUS SOLO'OTI Alias RICKY**;
- Bahwa benar sebelumnya tidak **kenal dengan** terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI**, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga denganNya.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 01 / I / 2018 / Res. Morowali, tanggal 02 Januari 2018.
- Bahwa benar penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, tepatnya di dalam kamar terdakwa di pencucian Horas di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara
- Bahwa benar **pada saat penangkapan dan penggeledahan** di dalam kamar terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI**, saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi **menemukan** barang bukti Narkotika jenis sabhu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang, 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil, 1 (satu) buah Kaca pireks yang masih berisikan sisah Narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- Bahwa benar **Barang bukti** Narkotika jenis sabhu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018./PN.Pso.



ce tik bening berukuran kecil tersebut **ditemukandalam sarung bantal kepala didalam kamar milik terdakwaLk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** pada saat penggeledahan.

- Bahwa benar**Barang bukti berupa** 1 (satu) buah Kaca pireks yang masih berisikan sisa Narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kompor dari botol keciltersebut saat itu saksi melihat rekan saksi Bripda RICKY**menemukannya didalam kamar mandi** yang terletak **dalam kamar terdakwaLk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** pada saat penggeledahan
- Bahwa benar**pemilik atau yang tinggal** didalam kamar di pencucian Horas di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab.Morowali Utara tempat ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabhu tersebut adalah terdakwaLk **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** sendiri, Karena pada saat penangkapan dan penggeledahan saat itu hanya terdakwa sendiri yang berada didalam kamar tersebut.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan **terdakwaLk OPRI MALATUNDU Alias OPRI****mengakumendapatkan**Narkotika jenis sabhu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil tersebut**dari Lk ANTRA yang titip kepada terdakwa pada saat itu.**
- Bahwa benarbahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan didalam kamar tersebut hanya ada terdakwaLk **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** sendiri.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa saksi tidak menemukan Lk ANTRA (DPO) di tempat kejadian.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima,** menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu dari instansi terkait.

*Terhadap keterangan saksi***RICKY A. SOLO'OTI***terdakwa* **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** *membenarkannya.*

**Saksi YONES TA'ANGGA**Dibawah sumpah yang BAP nya dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi**YONES TA'ANGGA**diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa **Lk. OPRI MALATUNDU Alias OPRI** terjadi pada hari Rabu tanggal 31Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, tepatnya di dalam kamar kost milik terdakwa yaitu di Pencucian Kendaraan diDesa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi **YONES TA'ANGGA** adalah Ketua RT di daerah tersebut dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan, saat itu saksi sedang berada di rumah Dukak kemudian **saksi diundang** oleh Pihak Kepolisian **untuk menyaksikan proses penggeledahan** di tempat kejadian Perkara yaitu di pencucian kendaraan Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara
- Bahwa benar saksi **YONES TA'ANGGA** menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **Lk. OPRI MALATUNDU Alias OPRI** saat itu saksi berada di tempat tersebut dan saksi diminta ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa benar **pada saat penangkapan dan penggeledahan** di dalam kamar terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI**, saat itu **ditemukan** barang bukti Narkotika jenis sabhu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang, 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil, 1 (satu) buah Kaca pireks yang masih berisikan sisah Narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kompor dari botol kecil.
- Bahwa benar **Barang bukti** Narkotika jenis sabhu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil tersebut **ditemukan di dalam sarung bantal kepala di dalam kamar milik terdakwa Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** pada saat penggeledahan
- Bahwa benar bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar tersebut hanya ada terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari instansi terkait.
- Terhadap keterangan saksi **YONES TA'ANGGA** terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** membenarkannya.

**Saksi REFLI TRIATMI TANDRIAWAN Alias REFLI** Dibawah sumpah yang BAP nya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi **REFLI TRIATMI TANDRIAWAN Alias REFLI** diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **Lk. OPRI MALATUNDU Alias OPRI** saat itu saksi berada di tempat tersebut dan ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018./PN.Pso.





- Bahwa benar sebelumnya tidak **kenal dengan** terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI**, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, tepatnya di dalam kamar terdakwa di pencucian Horas di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara
- Bahwa benar **pada saat penangkapan dan penggeledahan didalam kamar terdakwa Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI**, saat itu **ditemukan** barang bukti Narkotika jenis sabhu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang, 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil, 1 (satu) buah Kaca pireks yang masih berisikan sisah Narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kompor dari botol kecil.
- Bahwa benar **Barang bukti** Narkotika jenis sabhu sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil tersebut **ditemukan di dalam sarung bantal kepala didalam kamar milik terdakwa Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** pada saat penggeledahan.
- Bahwa benar **pemilik atau yang tinggal** didalam kamar di pencucian Horas di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara tempat ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabhu tersebut adalah terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** sendiri, Karena pada saat penangkapan dan penggeledahan saat itu hanya terdakwa sendiri yang berada didalam kamar tersebut.
- Bahwa benar bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan didalam kamar tersebut hanya ada terdakwa **Lk OPRI MALATUNDU Alias OPRI** sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari instansi terkait.

Terhadap keterangan saksi **REFLI TRIATMI TANDRIAWAN Alias REFLI** terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 2 (dua) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabhu dengan berat bruto 2,32 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat bruto 4,98 gram.
- 6 (enam) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan bruto 7,20 gram.
- 1 (satu) buah bantal kepala beserta sarungnya warna kuning.
- 1 (satu) buah Kaca pireks yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula di dengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** diperiksa terkait dengan perkara Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya di dalam kamar kostan miliknya yaitu di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan didalam kamar milik tersangka saat itu **berupa** :
  - 2 (dua) Bungkus Plastik cetik bening berukuran sedang yang diduga Narkotika Gol I Jenis sabhu dengan berat bruto 2,32 gram.
  - 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus Plastik cetik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat bruto 4,98 gram.
  - 6 (enam) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan bruto 7,20 gram.
  - 1 (satu) buah bantal kepala beserta sarungnya warna kuning.
  - 1 (satu) buah Kaca pireks yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- Bahwa benar 8 (delapan) bungkus plastic cetik bening berukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic cetik bening berukuran kecil yang masing-masing

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018./PN.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Narkotika jenis sabhu tersebut **di temukan Petugas Kepolisian di dalam sarung bantal kepala dalam kamar Terdakwa.**

- Bahwa benar **Narkotika jenis shabu** sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic cetik bening berukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic cetik bening berukuran kecil tersebut **adalah barang titipan Lk ANTRA (DPO)** dan saat itu **Lk ANTRA (DPO)** sendiri yang datang menitip Narkotika jenis sabhu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar **Lk ANTRA menitipkan** Narkotika jenis sabhu tersebut kepada terdakwa **pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar Pkl 16.30 wita**, dimana saat itu tersangka bersama **Lk ANTRA (DPO)** sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabhu didalam kamar tersangka di Pencucian Horas Desa Beteleme tempat tersangka ditangkap.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa **Lk ANTRA (DPO)** pada saat akan **menitipkan** Narkotika jenis sabhu tersebut kepada tersangka, saat itu **Lk ANTRA (DPO)** berkata kepada terdakwa **“saudara tolong dulu saya, ini barang (sabhu) saya titip, kau sembunyi dulu, sebentar saya datang ambil ulang, saya buru-buru ini tidak lama ada urusanku “** terdakwa bertanya **“ apa ini “** **Lk ANTRA (DPO)** jawab **“shabu“** dan terdakwa berkata **“ berapa banyak ini, hitung dulu jangan hilang lain, saya dituduh “** dan saat itu **Lk ANTRA (DPO)** berkata **“ ada 8 (delapan) bungkus yang belum saya bongkar, ini yang bungkus kecil masih ada 37 (tiga puluh tujuh) bungkus “** sehingga saat itu tersangka mengetahui berapa jumlah titipan Narkotika jenis sabhu tersebut saat itu.
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu mengetahui secara sadar bahwa paket narkotika yang ditiptkan oleh **LK. ANTRA (DPO)** tersebut adalah Narkotika akan tetapi terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari dinas terkait yakni Dinas Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut diatas apabila dihubungkan satu dengan yang lain terdapat hubungan erat dan berkait mengungkap peristiwa yang saling bersesuaian terhadap terjadinya peristiwa hukum tersebut sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam membuat terang fakta-fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya uraian fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan bersama unsur-unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum tersebut diatas;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan sesuai ketentuan pasal yaitu :

**Pertama** : Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Kedua** : Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternative tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan pertama tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang;
  2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
- unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sama halnya dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke persoonen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan seorang laki-laki yang bernama **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas terdakwa telah menunjukkan sikap dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur Selanjutnya;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5**



gram;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur Ad.2 ini bersifat alternative sehingga cukup salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhi pula maksud unsure ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (gol. I s/d gol III);

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika golongan I (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh kesimpulan bahwa hari Rabu tanggal 31 Bulan Januari 2018 sekitar pukul 17.30 Witabertempat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara telah terjadi peristiwa pidana yang mulanya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa didatangi laki-lakinya yaitu **Lk. ANTRA (DPO)** dirumahnya dengan menggunakan sebuah sepeda motor selanjutnya dikamar terdakwa tersebut **Lk. ANTRA (DPO)** langsung masuk ke dalam kamar milik terdakwa kemudian menutup pintu kamar terdakwa namun terdakwa mengatakan jangan di tutup namun **Lk. ANTRA (DPO)** mengatakan “tidak apa-apa”, dan selanjutnya **Lk. ANTRA (DPO)** langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dari dalam tasnya dan langsung menawarkan terdakwa untuk menggunakan (mengonsumsi) narkotika jenis shabu-shabu secara gratis untuk di gunakan bersama-sama dengannya sambil berkata “**ini, mana alatmu (bong)**”, dan kemudian terdakwa berinisiatif mengambil alat bong miliknya yang tersimpan di belakang lemari kamarnya., lalu **Lk ANTRA (DPO)** mempersiapkan Narkotika untuk dikonsumsi dengan menaburkan serbuk kristal shabu keatas kaca pireks kaca dan kemudian menyalakan kompor dan membakar kaca pireks diatas kompor yang sudah menyala tadi lalu hasil pembakaran itu dihisap oleh terdakwa bergantian melalui botol Aqua yan sudah dilubangi dan diberi pipet.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita **Lk. ANTRA (DPO)** pergi dari tempat kediaman terdakwa sambil mengeluarkan bungkus dengan maksud menitipkan bungkus tersebut kepada terdakwa sambil berkata “**saudara tolong dulu saya, ini barang (shabu) saya titip, kau sembunyi dulu, sebentar saya datang ambil ulang, saya buru-buru ini tidak lama ada urusanku**” terdakwa bertanya kepada **Lk. ANTRA (DPO)** “apa ini” dan dijawab oleh **Lk. ANTRA (DPO)**





“shabu terdakwa kemudian berkata “berapa banyak ini, hitung dulu jangan hilang lain, saya dituduh” dijawab oleh Lk. ANTRA (DPO) “ada 8 (delapan) bungkus yang belum saya bongkar, ini yang bungkus kecil masih ada 37 (tiga puluh tujuh) bungkus, kau simpan dulu” dan pada saat itu terdakwa langsung mengamankan barang titipan yang sudah diketahui terdakwa dari pengakuan Lk. ANTRA (DPO) adalah Narkotika tersebut ke dalam Sarung bantal dikamar terdakwa, dan terdakwa kemudian berkata “jangan lama-lama, saya tunggu” dijawab oleh Lk. ANTRA (DPO) “iyo, tidak lama” kemudian Lk. ANTRA (DPO) kemudian pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Lk. ANTRA (DPO) pergi, terdakwa melanjutkan mengonsumsi Narkotika sisa yang pakai yang masih ada di atas piring kaca tadi, sambil menunggu Lk. ANTRA (DPO) kembali, namun pada sekitar pukul 17.30 wita disaat sedang asik menggunakan narkotika tiba-tiba datanglah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak lain adalah anggota kepolisian Polres Morowali yaitu Lk. RICKY AGUSTINUS SOLO’OTI, Lk. SUMARDI, Lk. RONALD J. HASAN yang mana mereka kemudian melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan kemudian atas pengakuan terdakwa ditemukanlah barang bukti yang tersimpan di dalam sarung bantal milik terdakwa yang berada di dalam kamar tersebut yaitu, 8 (delapan) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik cetik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu, dan dari hasil penemuan barang bukti yang pertama maka dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan setelah kamar mandi milik terdakwa digeledah maka ditemukanlah barang bukti 1 (satu) buah kaca piring yang masih berisikan sisa narkotika sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kecil yang diberi sumbu pada ujung penutupnya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 dengan No.LAB: 857/NNF/II/2018 yang ditandatangani oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,5468 gram dengan nomor barang bukti 2011/2018/NNF dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9813 gram dengan nomor barang bukti 2012/2018/NNF barang bukti milik terdakwa An. OPRI MALATUNDU Alias OPRI positif mengandung Metamfetamina (+) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan terdakwa dan hasil uji lab menunjukkan shabu tersebut melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup nyata perbuatan terdakwa yang telah menguasai dan memiliki serta menyimpan shabu maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi maksud unsur Ad.2 ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure dalam dakwaan ini telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana maksud dakwaan pertama penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun pembeda pada diri maupun perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang memohon keringanan hukuman namun penuntut umum bertetap pada tuntutananya sehingga perbedaanya hanya mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan memberikan efek jera tidak hanya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut namun juga mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaterbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk melepaskan terdakwa maka status terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini tidak diperlukan lagi maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018./PN.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia "DARURAT NARKOBA";
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi lingkungan dan perkembangan generasi bebas narkoba;
- perbuatan terdakwa dapat berdampak buruk bagi kesehatan terdakwa sendiri;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesal dan berjanji berhenti menggunakan narkoba/shabu-shabu;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan memperbaiki prilakunya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi Selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **OPRI MALATUNDU Alias OPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastic Cetik bening;
  - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik cetik bening;
  - 6 (enam) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik cetik bening;
  - 1 (satu) buah Bantal Kepala beserta sarungnya warna kuning;
  - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kecil.

### Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018, oleh kami Dr. RIMDAN, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD SYAFII, SH., dan R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suyuti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh EDMAN PUTRA NUZULA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

MOHAMMAD SYAFII, SH. Dr. RIMDAN, S.H., M.H.,

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyuti, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)